



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.08.2.23.11.15.6689
NOMOR: 34/KOMINFO/DJAI/HK.03.02/11/2015
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PUBLIKASI, PROMOSI, DAN IKLAN
OBAT DAN MAKANAN PADA MEDIA INTERNET

Pada hari ini Senin tanggal 30 bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas (30-11-2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Reri Indriani, Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Bambang Heru Tjahjono, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Menkes/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetik, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan Minuman;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
17. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 tahun 2015 tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
18. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan;
19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan;
20. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat menjalin kerja sama dalam pengawasan publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan pada media internet, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka menyamakan pemahaman tentang pengawasan publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan pada media internet.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara kedua lembaga sebagai tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tindak lanjut dalam pengawasan publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan pada media internet.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- (1) Koordinasi dalam pengawasan publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan pada media internet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;

- (2) Tindak lanjut pengawasan publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan pada media internet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan ini sesuai ruang lingkup dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan terkait publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan pada media internet.
- (3) PIHAK KEDUA menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berupa upaya pemblokiran website atau melakukan koordinasi dengan penyedia media sosial untuk akun yang melanggar ketentuan dalam publikasi, promosi, dan iklan produk Obat dan Makanan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Publikasi, Promosi, dan Iklan

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK sepakat akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan rutin terhadap publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan dan menindaklanjuti hasilnya sesuai kewenangan.
- (3) Hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan hasil tindak lanjut tersebut disampaikan kepada PIHAK PERTAMA

Bagian Kedua
Pertukaran Data dan Informasi

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk saling memberikan data dan informasi hasil pemantauan langsung atau pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran berkenaan publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan pada media internet

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Menteri Komunikasi dan Informatika

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

